

Efektivitas Peraturan Tidak Menikah Selama Masa Studi di STAI As-Sunnah Deli Serdang

Muhammad Amar Adly, Imam Yazid, Nur Halimah Assa'diah

UIN Sumatera Utara, Medan
Muhammamaradly73@gmail.com
imamyazid@uinsu.ac.id
nalqosim@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the regulations for not getting married during the study period are for STAI Assunnah students, to find out how effective the regulations are for not marrying during the study period for STAI Assunnah students, and to find out how the normative analysis of the rules for not marrying during the study period is for students. /i STAI Assunnah. This research is a qualitative research with a field research approach. This research will be conducted at Assunnah Islamic High School (STAI) in November 2021. Data collection techniques can be carried out by observation, interviews, questionnaires, documentation and a combination of the four. The author will use the analysis stages in the form of reading/observing the data, marking keywords and ideas in the data, collecting, sorting, classifying, making an overview, trying to find themes that come from the data, thinking by making data categories. it has meaning, seeks and finds patterns and relationships and makes general findings. The results of this study were found that one of the conditions for students to get scholarships at STAI Assunnah is not married, and when they have attended lectures, the rules for not marrying during the study period apply, then the scholarship will be revoked and get a fine, and return the value of the scholarship that has been given. The rule of not marrying during college is very effective because the fines are ridiculous and for a good cause. Normatively, regulations have been made before students enter and are required to read and understand them, so they are legal in the eyes of the law.

Keywords: *effectiveness, regulation, not married*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah, dan untuk mengetahui bagaimana analisis normatif peraturan tidak menikah selama masa studi bagi mahasiswa/i STAI Assunnah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Assunnah pada bulan November 2021. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, angket, dokumentasi dan gabungan keempatnya. Penulis akan menggunakan tahapan analisis berupa, membaca/mengamati data, menandai kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa salah satu syarat mahasiswa/I mendapatkan beasiswa di STAI Assunnah yaitu belum menikah, dan ketika sudah mengikuti perkuliahan berlaku peraturan tidak menikah selama masa studi, maka beasiswanya akan dicabut dan mendapatkan denda, dan mengembalikan nilai beasiswa yang telah diberikan. Peraturan tidak menikah selama masa kuliah sangat efektif disebabkan denda yang tak main-main dan untuk tujuan yang bagus. Secara normatif

peraturan telah dibuat sebelum mahasiswa masuk dan wajib membaca dan memahaminya, maka itu sah dimata hukum.

Keywords: *efektivitas, peraturan, tidak menikah*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ibadah. Hal ini sesuai dengan defenisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu Rasulullah *صلی الله علیه وسلم* tegas-tegas melarang umatnya dari kemungkinan membujang (*tabattul*) tanpa ada alasan *syar’i* (Muhammad Amin Summa, 2004: 74). Seperti dapat dipahami dari hadits Hasan, dari Samurah bin Jundub, Nabi *صلی الله علیه وسلم* melarang *tabattul* (membujang). Kemudian Qatadah membacakan ayat: ‘Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu (Muhammad) dan kami jadikan (berikan) kepada mereka istri-istri dan keturunan” (Abu Ya’kub Ishaq ibn Ibrahim, 1992: 702).

Selain itu ada hadis “Dari Anas bin Malik dia berkata: “Adalah Rasulullah *صلی الله علیه وسلم* melarang kami membujang dengan larangan yang keras. Dan beliau bersabda: “Kawinilah (perempuan) yang peranak (subur) lagi penyayang, karena sesungguhnya aku dengan kamu akan menjadi terbanyak (berlomba) dengan para Nabi yang lain di hari kiamat” (Yahya Ibn Salam, 2004: 445).

Pada dasarnya hukum menikah adalah boleh (mubah), seperti dikemukakan oleh mayoritas *fuqaha’*, dan anjuran (sunnah) seperti yang diketengahkan oleh sebagian ulama;⁶ yang kemudian berkembang sesuai dengan keadaan seseorang yang hendak menikah, apakah itu wajib, haram, makruh dan seterusnya tergantung keadaan seseorang yang hendak menikah.

Jika seseorang ingin menikah di masa iddah maka hukumnya haram (Jauharataun, 2016: 158-177). Jika seseorang ingin menikah untuk menghindari perbuatan maksiat dan merasa telah mampu untuk menikah, maka hukum menikah tersebut menjadi wajib (Atabik, 2014: 287-316). Kemudian jika seseorang tersebut adalah seorang mahasiswa, maka hukum wajib menikah akan bertemu dengan hukum menuntut ilmu yang juga wajib. Hal ini tidak menjadi masalah jika dapat sama-sama berjalan mulus.

Namun di sana ada beberapa lembaga atau perusahaan yang mempersyaratkan atau memiliki peraturan tidak menikah selama terikat kontrak kerja ataupun studi. Seperti yang

berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Assunnah misalnya, ia merupakan lembaga pendidikan formal berbasis beasiswa dan asrama yang memiliki peraturan yaitu tidak menikah selama masa studi. Sebelum seorang calon mahasiswa/i bergabung di STAI Assunnah tersebut maka di syaratkan calon mahasiswa/i tersebut belum menikah.

Ketika calon mahasiswa/i sudah lulus maka dilakukan akad perjanjian tidak menikah selama masa studi berlangsung. Setelah mahasiswa/i tersebut bergabung dan berkomitmen dengan akad perjanjian tersebut serta berlakulah peraturan tidak menikah selama masa studi. Peraturan tersebut muncul demi tercapainya masalahat bagi para mahasiswa dan mahasiswi selama menempuh pendidikan sarjana. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih mendalam berkaitan dengan ini.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field Research*). Yang mana peneliti akan berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta (Lexy J. Moleong, 2014: 26).

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Assunnah pada bulan November 2021. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel seperti penelitian kuantitatif; melainkan oleh Spradly dinamakan *social situation* atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktifitas (*activity*) (Sugiyono, 2010: 215).

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi (Meyta Pritandhari, 2016: 55-63), tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi social yang memiliki kesamaan dengan situasi social pada kasus yang dipelajari.

Dalam proses penentuan sampel penelitian kualitatif, berapa besar sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya serta penambahan sampel dihentikan, manakala datanya sudah jenuh. Dari berbagai informan, baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi (Nina Nurdiani, 2014: 1110-1118).

Bila pemilihan sampel atau informan benar-benar jatuh pada subyek yang benar-benar menguasai situasi sosial yang diteliti (obyek), maka merupakan keuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak sampel lagi, sehingga penelitian cepat selesai. Jadi yang

menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah: “tuntas dan kepastian” perolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data (Sugiyono, 2017: 300).

Peneliti kualitatif berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Mutoharoh, Yahdi Kusnadi, 2016: 89101). Dengan kata lain menurut Sugiyono, instrument utamanya peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas. Peneliti juga terjun ke lapangan sendiri, baik pada *ground tour question*, tahap *focus and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan (Tomi R. Diansyah Lubis dkk., 2017: 61-80).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Suci Arischa, 2019: 1-15). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, angket, dokumentasi dan gabungan keempatnya (Ditha Prasanti, 2018: 13-21).

Teknik ini yang paling sesuai untuk digunakan menurut peneliti, karena penelitian ini merupakan penelitian studi kritis. Dimana data-data tersebut akan peneliti gali dari para informan; diantaranya para pemangku kebijakan seperti pimpinan dan wakil ketua bidang asrama dan akademik, mahasiswa/i aktif di STAI Assunnah yang berjumlah sekitar 800 mahasiswa dan alumni, serta dokumendokumen seperti buku peraturan dan lain sebagainya.

Penulis akan menggunakan tahapan analisis data berupa, membaca/mengamati data, menandai kata kunci dan gagasan yang ada dalam data, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data, berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Tidak Menikah Bagi Mahasiswa/I STAI Assunnah

Peraturan untuk tidak menikah bagi mahasiswa/i STAIS Assunah tertuang dalam buku pedoman beasiswa dan buku pedoman berasrama.

a. Peraturan berasrama

Dikutip dari buku panduan berasrama STAI Assunnah edisi IV tahun 2021. Keberadaan asrama bertujuan untuk:

- 1) Sebagai wadah pembinaan mahasiswa agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah -‘azza wajalla-.
- 2) Mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler.
- 3) Terciptanya lingkungan Islami berbahasa Arab.
- 4) Membangun keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa.
- 5) Menjadi wadah pengembangan pribadi dalam kedisiplinan, sosial, tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, komitmen, kepedulian dan kepemimpinan.

Adapun syarat, hak dan kewajiban warga asrama ialah, disebutkan dalam pasal 3 berkaitan dengan syarat:

- 1) Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa aktif STAI As-Sunnah.
- 2) Mahasiswa sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) belum melampaui 8 semester aktif kuliah.
- 3) Mengisi formulir registrasi yang telah disediakan oleh Biro Pengasuhan Asrama di setiap awal semester.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan hasil medical check up dari klinik yang ditunjuk oleh Biro Pengasuhan Asrama atau klinik lain yang berizin.
- 5) Bersedia mengikuti peraturan berasrama.
- 6) Belum dan tidak menikah selama menetap diasrama.
- 7) Melengkapi semua persyaratan lain yang ditentukan lebih lanjut oleh Biro Pengasuhan Asrama.

Kemudian yang berkaitan dengan hak dan kewajiban disebutkan di dalam pasal 4 dan pasal 5.

- 1) Bermukim di asrama sesuai ketentuan dan peraturan berasrama.
- 2) Menggunakan fasilitas asrama sesuai ketentuan, berupa: Kamar tidur, tempat tidur dan kasur, lemari, kamar mandi, dan lain-lain.
- 3) Uang kesehatan maksimal Rp 20.000, perbulan bagi yang sakit.
- 4) Layanan Kesehatan bagi mahasiswa yang sakit.

- 5) Fasilitas olah raga (sepak bola, bola volly, tenis meja, sepak takraw, beladiri dan bulu tangkis).
- 6) Kegiatan pengembangan minat, bakat, seni dan kesejahteraan mahasiswa.
- 7) Medapatkan pelayanan konseling dari pengasuh asrama atau pegawai yang ditunjuk oleh ketua STAI As-Sunnah.

Warga Asrama STAI As-Sunnah mempunyai kewajiban-kewajiban, antara lain:

- 1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma, serta hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi shalallahu 'alaihi wasallam 'Ala Fahmi Salafil Ummah.
- 2) Menerapkan sunnah Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dalam beribadah, muamalah, akhlaq, adab dan penampilan.
- 3) Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang telah ditetapkan/diterbitkan oleh Pihak STAI As-Sunnah dengan penuh ketulusan dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- 4) Menjaga keamanan, keindahan dan ketertiban asrama STAI As-Sunnah setiap saat.
- 5) Menjaga nama baik keluarga besar/civitas akademika STAI As-Sunnah. 6) Menghormati dan mematuhi Pengasuh Asrama.
- 7) Melaksanakan sholat lima waktu berjama'ah di masjid Imam Syafi'i STAI As-Sunnah.
- 8) Mengikuti seluruh kegiatan asrama dan pembelajaran.
- 9) Menjadikan bahasa arab sebagai bahasa percakapan dan tulisan yang wajib dilakukan sehari-hari.
- 10) Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban asrama sesuai jadwal.
- 11) Melaksanakan piket kebersihan harian dan mingguan sesuai jadwal.
- 12) Melaksanakan kerukunan dan persaudaraan.
- 13) Menjaga kenyamanan dan ketertiban umum.
- 14) Bersikap sopan, tenggang rasa dan saling menghormati sesama warga asrama.
- 15) Membudayakan amar ma'ruf dan nahi munkar antara sesama. 16) Membayar biaya administrasi pemakaian alat elektronik.
- 17) Mengganti inventaris asrama yang rusak karena kelalaian dan kesalahan penghuni asrama.
- 18) Memiliki perlengkapan mandi sendiri (sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, ember pakaian).

b. Peraturan beasiswa

Disebutkan dalam muqaddimah buku pedoman beasiswa Stai Assunnah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Nomor : 055/K/C/Vii/2012, Tentang Perperaturan Beasiswa Stai As-Sunnah Deli Serdang :Dalam rangka usaha nyata menyajikan Pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, berprestasi, cakap, kreatif, dan mandiri STAI As-Sunnah Tanjung Morawa berupaya kuat memberikan beasiswa dan layanan pendidikan bagi mahasiswanya.

Beasiswa dan pelayanan pendidikan di STAI As-Sunnah senantiasa ditingkatkan dengan tujuan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dalam menempuh pendidikan, mendorong siswa untuk saling berlomba dalam hal prestasi akademik, merangsang semangat belajar siswa atau penerima beasiswa agar terbebas dari pencabutan beasiswa tersebut, memberikan kesempatan kepada lembaga luar institusi untuk berpartisipasi dalam proses peningkatan pendidikan dan lainnya.

Beasiswa dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pihak institusi memiliki beberapa syarat-syarat yang wajib dipenuhi, bilamana tidak terpenuhi maka mahasiswa bersangkutan tidak berhak mendapatkannya, itu semua dilaksanakan dalam rangka menunaikan amanah dan sebagai pemacu bagi mahasiswa agar mencapai target seperti yang diharapkan oleh donator baik itu di bidang akademik, non akademik dan keasramaan.

Adapun Beasiswa diberikan setelah mahasiswa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Permohonan mendapatkan beasiswa dilakukan setiap tahun sampai mahasiswa menjalani 8 semester. Setelah mahasiswa yang bersangkutan menjalani masa perkuliahan selama 8 (delapan) semester dan belum menyelesaikan studi, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak mengajukan beasiswa.

Layanan beasiswa yang diberikan STAI As-Sunnah kepada mahasiswanya terselenggara dengan tujuan;

- 1) Agar mahasiswa/i bisa lebih konsentrasi dalam belajar sehingga hasil yang diharapkan bisa maksimal.
- 2) Membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapat kesempatan dalam menempuh pendidikan.
- 3) Mendorong mahasiswa untuk saling berlomba dalam hal prestasi akademik.

4) Merangsang semangat belajar siswa atau penerima beasiswa agar terbebas dari pencabutan beasiswa tersebut

5) Memberikan kesempatan kepada lembaga luar sekolah untuk berpartisipasi dalam proses peningkatan pendidikan

2) Bentuk, Jenis Dan Syarat Beasiswa

Beasiswa yang diberikan STAI As-Sunnah ada dua jenis, yaitu umum dan khusus.

1) Beasiswa umum adalah beasiswa yang diperoleh oleh setiap mahasiswa/i tanpa terkecuali. Beasiswa umum terdiri dari: Bebas uang SPP, Bebas uang Gedung dan Pembangunan, Bebas Biaya Listrik dan Air, Bebas Biaya Ujian semester, Bebas iuran Maktabah

2) Beasiswa khusus adalah beasiswa yang didapat mahasiswa/i dari STAI As-Sunnah berupa fasilitas-fasilitas istimewa dengan persyaratan khusus dan tertentu. Beasiswa khusus terdiri dari: Bebas Biaya Kitab (referensi utama bahan ajar perkuliahan), Bebas biaya perlengkapan dan perawatan asrama, Bebas biaya kesehatan (maksimal Rp. 20.000.- perbulan bagi yang sakit), Beasiswa Uang makan Rp.250.000/bulan

Ada syarat umum dan syarat-syarat khusus:

1) Syarat Beasiswa Umum

- a) Mematuhi peraturan sebagaimana termaktub dalam peraturan mahasiswa dan asrama;
- b) Bersedia untuk menyelesaikan pendidikan di STAI As-Sunnah.
- c) Tidak menikah selama menjalani perkuliahan;

2) Syarat Beasiswa Khusus

- a) Semua yang terdapat dalam syarat beasiswa umum.
- b) Mendapatkan nilai IP minimal 2,85.
- c) Tidak memiliki nilai yang wajib diperbaiki atau bobot nilai "D"
- d) Hapal Al-Qur'an minimal 2 juz / tahun yang telah ditentukan (dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari penguji);
- e) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan rekomendasi dari ketua pengasuh asrama
- f) Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dibuktikan dengan rekomendasi dari ketua PMBT
- g) Bersedia tinggal di asrama;

- h) Bersedia untuk mengabdikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di STAI As-Sunnah atau lembaga yang telah ditunjuk
- 8) Konsekuensi Pencabutan Beasiswa

c. Konsekuensi pencabutan beasiswa secara total

- 1) Bila mahasiswa dinyatakan tidak berhak mendapatkan beasiswa secara total baik dikarenakan menikah, pengunduran diri atau dikeluarkan, maka mahasiswa wajib:
- 2) Membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 3) Membayar uang makan Rp. 250.000,- x jumlah bulan mahasiswa menetap di asrama.
- 4) Mengembalikan seluruh layanan asrama berupa; kasur, sprai, ranjang, lemari dan kuncinya.
- 5) Mengembalikan buku ajar yang telah diberikan STAI As-Sunnah selama tercatat menjadi mahasiswa.

Jika mahasiswa dinyatakan tidak berhak mendapatkan beasiswa secara total disebabkan tidak melakukan registrasi ulang permohonan beasiswa sedangkan ia masih melanjutkan kuliahnya, maka wajib membayar:

- 1) Biaya kitab @Rp. 250.000/semester
- 2) Biaya perlengkapan dan perawatan asrama @ Rp. 500.000/semester
- 3) Uang makan Rp.250.000/bulan.

2. Efektivitas Peraturan Tidak Menikah Selama Masa Studi Bagi Mahasiswa/I STAI Assunnah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia efektif artinya adanya efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Dalam konteks efektivitas erat kaitannya dengan perbandingan antara hasil terencana dengan hasil nyata (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 352).

Untuk mengindikasikan suatu hukum itu efektif maka menurut Effendy (1989:15) bahwa efektivitas “Merupakan komunikasi yang mana prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, masa yang ditetapkan dan jumlah personil yang telah ditentukan”. Sehingga indikator suatu hukum efektif atau tidak dilihat dari hasil capaian dan tujuan yang telah dibentuk sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan sasaran telah mencapai target yang direncanakan.

a. Perspektif mahasiswa/I terhadap peraturan tidak menikah di STAI Assunnah

Untuk menggali informasi tersebut peneliti membuat sebuah angket yang bertujuan untuk mengumpulkan pendapat mahasiswa/I STAI Assunnah berkaitan dengan peraturan tidak menikah di STAI Assunnah dan efektivitasnya.

Sehingga peneliti menemukan sebanyak 106 responden yang terekam dalam angket tersebut bahwa; 100% dari mereka menyatakan telah mengetahui adanya peraturan tidak menikah selama masa studi sebelum mereka memutuskan kuliah di STAI Assunnah. Hal ini menunjukkan bahwanya mahasiswa/I telah menyetujui dan menyanggupi persyaratan kuliah di assunnah dengan tidak menikah selama masa studi.

Selanjutnya terkait efektivitas peraturan tidak menikah selama masa studi, dari 106 responden sebanyak 60.4 persen mengaku sangat setuju dengan adanya peraturan tidak menikah selama masa studi, 33% di antaranya mengaku setuju, sekitar 6% mengaku kurang setuju, dan sisanya hanya yang menyatakan tidak setuju dengan peraturan tersebut hanya sebanyak 0.6% saja.

Beberapa alasan responden yang menyetujui adanya peraturan tidak menikah selama masa studi rata-rata adalah untuk tujuan masalah bersama, agar Pendidikan bisa dijanli tanpa banak hambatan, fokus dan target dapat dicapai sesuai dengan waktunya, bahkan sebagian dari mereka justru sengaja memilih STAI Assunnah disebabkan adanya peraturan tersebut dan juga keberadaan asrama yang membuta mereka merasa lebih terjaga.

Sedang responden yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju rata-rata karena anggapan mereka bahwasannya menikah merupakan syari'at yang mulia, yang seharusnya tidak perlu dilarang, selama keduanya dapat dilalui dengan baik, khususnya bagi mereka yang telah jatuh pada hukum wajib menikah dengan alasan-alasan tertentu, sehingga mereka bisa mendapat 2 kebaikan sekaligus, menuntut ilmu dan menikah. Dan mereka juga memberikan saran dan masukan untuk STAI Assunnah kedepannya agar memberikan sedikit kelongaran bagi mereka yang terjebak dalam situasi dimana menikah stelah wajib baginya.

Namun demikian, walaupun segelintir mahasiswa/I tersebut mengaku tidak atau kurang setuju dengan adanya peraturan tersebut, namun mereka tetap komitmen dengan keputusan dan kesepakatan yang pernah diambilnya, sehingga sejatinya pelanggaran kasus menikah selama masa studi terlbilang sangat langka.

b. Perspektif dosen terhadap peraturan tidak menikah selama masa studi

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap dosen-dosen STAI Assunnah maka ditemukan 90% dari mereka menyatakan peraturan tidak menikah selama masa studi sangat efektif berjalan di kampus STAI Assunnah tersebut, hal itu dapat dilihat

dari proses kegiatan belajar mengajar yang kondusif, pencapaian IP setiap tahunnya dan juga jumlah lulusan yang tamat dimasa yang ideal yaitu di semester 8.

Menurut sebagian dosen yang pernah mengajar dan membimbing beberapa mahasiswi STAI Assunnah yang pada waktu itu diberi keringan untuk menikah di masa studi, seperti Ustad Indra, M.Ag. mengakui sendiri bahwa proses Pendidikan mereka tidak semulus mahasiswa/I yang lain yang belum menikah. Dan menurut Ustad TIY Kusmarrabi Karo, M.A dalam pengalaman beliau mengajar dan membimbing mahasiwi yang telah berkeluarga dan membawa anak bayi ke dalam ruang belajar, kalau ditanya apakah pembelajaran efektif dengan kondisi demikian maka tentu jawabannya kurang efektif, hal ini dalam konteks efektivitas belajar. Beberapa mahasiswi mengambil cuti disebabkan melahirkan, dan tertunda tamat hingga beberapa tahun berikutnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan tidak menikah selama masa studi sangat efektif ditambah lagi dengan dukungan asrama dan kegiatan-kegiatannya.

3. Analisis Normatif Peraturan Tidak Menikah Bagi Mahasiswa/I STAI Assunnah

Berdasarkan wawancara dengan pendiri dan pimpinan sekolah tinggi agama islam STAI Assunnah, wakil ketua III bidang asrama dan kemahasiswaan, serta para pejabat struktural STAI Assunnah peneliti mendapatkan data-data bahwa dasar peraturan tidak menikah selama masa studi diberlakukan ialah untuk mendapatkan beasiswa, dalam artian jika seorang calon mahasiswa/I ingin kuliah di STAI Assunnah dengan beasiswa full, tanpa dipungut biaya sedikitpun, baik itu SPP, uang buku, bangunan, makan dan tempat tinggal diperoleh secara gratis dengan syarat siap tinggal di asrama dan bersedia tidak menikah selama masa studi.

Menurut para pemangku kebijakan menurut syari'at hal itu diperbolehkan dilihat dari hukum syarat, yaitu hubungannya dengan pemberi syarat dan yang menerima syarat. Tidak ada yang menyalahi syari'at, dilarang menikah bukan berarti haram untuk menikah, bagi yang menikah maka nikahnya batal dan tidak sah, itu tidak benar. Yang benar adalah, jika mahasiswa/I menikah maka beasiswanya dicabut dan di drop out dari assunnah karena tidak memenuhi syarat kelayakan menjadi mahasiswa/I STAI assunnah. Jika ditelaah dari sudut pandang usul fikih maka dapat dikaji dari beberapa point:

a. Tentang syarat

قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

Syarat-syarat apapun yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat tersebut adalah batal. (HR. Muslim dari 'Aisyah) (Ahmad Djazuli, 2021: 106).

Dalam konteks syarat-syarat ibadah mahdhah maka setiap yang menyelisihi nash, syaratnya batal dan tidak sah.

Adapun dalam penelitian ini termasuk dalam konteks muamalat, maka pesyaratan tidak menikah selama masa studi termasuk ke dalam pembahasan *syarat ja'ly*, syarat yang sengaja dibuat demi kepentingan muamalat dan hal itu diperbolehkan.

b. Tentang benturan 2 dalil

Sekilas terlihat seperti adanya benturan antara 2 dalil, yang pertama anjuran menikah dan yang kedua anjuran untuk menuntut ilmu. Dalil-dalil tentang menikah didukung dengan hadis-hadis shahih dan kuat. Seperti hadis tentang mereka yang telah mampu mengemban tanggung jawab (*ba'ah*) maka Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkannya untuk menikah karena dalam menikah dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas berikut:

يا معش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج

Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat mengurangi pandangan (liar) dan lebih menjaga kehormatan (Abdul Rahman Ghazali, 2003: 15).

Dan hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwasannya Nabi صلى الله عليه وسلم sebagai manusia terbaik di muka bumi juga menikah, dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim:

... وأزّوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

... dan aku menikahi wanita-wanita, barangsiapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk ummatku (Ghozali).

Dan dalam kesempatan lain Nabi صلى الله عليه وسلم melarang perbuatan membujang (*tabattul*).

Jika dilihat dari hadis-hadis di atas maka hukum menikah didukung dalil-dalil yang kuat, namun bagaimana kemudian hal itu menjadi dilarang, apakah hadis tentang anjuran tentang menuntut ilmu lebih kuat dan lebih shahih.

Dalam kasus seperti ini para ulama biasanya menggabungkan antara 2 dalil bila memungkinkan, sebab kedua amalan tersebut sama-sama mulia dan didukung hadis yang shahih. Akan sangat rugi apabila mengambil yang satu dan membuang yang lain. Para ulama menyebutnya dengan الجمع والتوفيق (penggabungan). Bila hal itu memungkinkan, maka

mahasiswa/I yang belum berkeinginan untuk berkeluarga bisa fokus dengan studinya, sedangkan yang kondisinya wajib menikah dapat melakukan pernikahan, tinggal diluar asrama tanpa harus melepas studinya.

Namun jika pihak kampus berkomitmen mempertahankan peraturan tersebut dengan dalil nash al-Qur'an

يأيتها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.¹ (*Q.S Al-maidah: 1*)

Maka mahasiswa/I tersebut bisa memilih mana yang lebih besar *masalhatnya* atau mana yang paling kecil *mudharatnya*, karena yang mampu mengukurnya adalah orang itu sendiri, jika dirasa ia mampu menhina gejala syahwat dengan melakukan puasa seperti anjuran Nabi, maka ia dapat bersabar sementara waktu sampai ia tamat. Namun jika kondisinya akan menyebabkan fitnah dan masalah besar, maka hendaknya ia memilih *mudharat* yang lebih kecil, seperti mengundurkan diri dari STAI Assunnah dengan membayar denda, mungkin hal itu lebih baik daripada terjatuh pada perbuatan keji.

D. KESIMPULAN

Peraturan tidak menikah telah tertulis di buku pedoman beasiswa, mahasiswa yang masuk harus mengetahui peraturan yang telah dibuat oleh STAI Assunnah, ketika menjalani kuliah mahasiswa yang ikut beasiswa dilarang untuk menikah dan apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi dan denda berupa: pencabutan beasiswa, mengembalikan dana beasiswa yang telah diberikan, membayar denda senilai 2 juta, dan dilarang tinggal diasrama dan mengembalikan perlengkapan asrama yang diberikan, dan apabila ingin melanjutkan kuliah harus registrasi atau pendaftaran ulang, dan membayar uang spp dan lain-lain sesuai mahasiswa yang non beasiswa,

Kedua dari beberapa mahasiswa yang telah diwawancarai mayoritas setuju untuk menegakkan peraturan untuk tidak menikah bagi mahasiswa yang beasiswa karena mahasiswa lebih fokus dalam pembelajaran, dan uang beasiswanya agar dapat dimanfaatkan lebih kearah yang membutuhkan, pengurus STAIS Assunnah beranggapan mahasiswa yang menikah sanggup secara finansial jadi tidak dapat beasiswa. Namun demikian ada juga yang tidak setuju mereka beralasan banyak juga yang sudah menikah masih memiliki keinginan belajar tapi keuangan tidak mencukupi jadi dengan adanya beasiswa sangat membantu,

Ketiga Kasusnya seorang mahasiswa/I telah menyanggupi persyaratan tidak menikah selama masa studi di awal kontrak studi, ternyata di tengah perjalanan ia terfitnah dengan seorang wanita yang membuatnya khawatir terjerumus ke dalam fitnah, dan ia mampu dalam hal mu'nah. Maka mahasiswa/I bisa memilih mudharat yang lebih ringan. Karena ia yang mengetahui kemampuannya menahan gejolak syahwatnya, bisa dengan puasa dan lain-lain, namun jika ia tidak mampu selain menikah maka ia dapat memilih mudarat yang lebih kecil yaitu menerima sanksi dari pihak kampus, baik itu dicabut beasiswa, atau tidak tinggal di asrama atau bahkan DO sekalipun bisa jadi lebih ringan dari pada menunda pernikahan saat syahwat telah bergejolak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Atabik, Khoridatul Mudhiyah. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2): 287-316
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ditha Prasanti. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan, *Jurnal Lontar*, 6(1): 13-21.
- Djazuli, Ahmad. (2021). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasil wawancara dengan dosen STAI Assunnah (Dr. Sopian Sinaga, M.Pd.I, Ade Irma, M.HI, Muhajirah binti Jamaluddin, M.TH, M.Hum).
- Jauharataun. (2016). Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12(2): 158-177.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Meyta Pritandhari. (2016). Implementasi Penggunaan Metode Resitasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berkoperasi Pada Mata Kuliah koperasi. *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 4(1): 55-63.
- Moleong, Lexy J.(2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutoharoh, Yahdi Kusnadi. (2016). Pengaruh Keterimaan Aplikasi Pendaftaran Online Terhadap Jumlah Pendaftar Di Sekolah Dasar Negeri Jakarta, *Paradigma*, Xviii(2): 89- 101.
- Nina Nurdiani. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *ComTech*, 5(2): 1110-1118.
- Suci Arischa. (2019). Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 6(I): 1-15.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Summa, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tomi R. Diansyah Lubis, Triyoga Budi Prasetyo, Tatar Bonar, Peran Kodim 0609/Kabupaten Bandung Dalam Pendidikan Bela Negara, *Jurnal Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan RI*, Vol 3, No 3 (2017): 61-80

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، (المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، 1992)، ص. 703.

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، تفسير يحيى بن سلام، (لبنان: دار الكتب العلمية، 2004)، ص. 445.

